

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE

NOMOR: 063/SK/UB/R/IX.2018

TENTANG

SASARAN MUTU UNIVERSITAS BAKRIE TAHUN 2018 & 2019

REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE,

MENIMBANG:

- a. bahwa Universitas Bakrie merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermutu dan bermartabat;
- b. bahwa Universitas Bakrie harus memenuhi dan/atau melampaui standar pendidikan nasional sehingga perlu mempunyai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi untuk menjamin dan mengendalikan mutu proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa salah satu jalan terbaik untuk membentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) atau Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah mengikuti standar internasional implementasi ISO 9001 dan sekaligus mengikuti standar praktis penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang baik;
- d. bahwa sesuai dengan persyaratan Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001 dan standar praktis penerapan Sistem Penjaminan Mutu yang baik, organisasi harus menetapkan sasaran mutu untuk setiap unit kerja, fungsi, tingkat dan proses yang konsisten dengan sistem manajemen mutu dan/atau sistem penjaminan mutu internal;
- e. bahwa untuk keperluan hal tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Bakrie tentang Sasaran Mutu Universitas Bakrie Tahun 2018 & 2019;

MENINGAT:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 27 Juli 2005 dengan Akte Nomor: 9;
8. Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 9 Mei 2008 dengan Akte Nomor: 10, tentang persetujuan nama Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia menjadi Yayasan Pendidikan Bakrie;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, No. 102/D/O/2009 tertanggal 16 Juli 2009 dan No. 81/D/O/2009 tertanggal 19 Oktober 2009, tentang pemberian ijin penyelenggaraan

11. Peraturan Akademik Universitas Bakrie;
12. Keputusan Rektor Universitas Bakrie No. 074/SK/UB/R/VIII/2011 tentang Kebijakan Mutu Universitas Bakrie.
13. Keputusan Rektor Universitas Bakrie Nomor: 005-PA/SK/UB/R/II.2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Bakrie.
15. Standar ISO 9001/2015 (sebelumnya ISO 9001:2008/IWA-2)

MEMPERHATIKAN:

1. Hasil audit internal yang diselenggarakan pada bulan Maret/April 2018
2. Rapat Tinjauan Manajemen yang diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus 2018 tentang capaian Sasaran Mutu Universitas Bakrie 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Sasaran mutu Universitas Bakrie tahun 2018 berdasarkan kebijakan mutu yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana terlampir pada **Lampiran** surat keputusan ini.
- Kedua** : Kebijakan mutu dan sasaran mutu organisasi tahun 2018 menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas dan pemanfaatan sumber daya yang diperlukan, bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Bakrie selama tahun 2018.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 01 Januari 2018 dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan, kesalahan dan/atau kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 September 2018

UNIVERSITAS BAKRIE



Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D.
Rektor

	UNIVERSITAS BAKRIE		No.Form: F-PPU-01
	Sasaran Mutu Organisasi 2018 & 2019		Tanggal: 15 Agustus 2018
			Revisi: 00
			Halaman: 1

Sasaran ORGANISASI	Sasaran FUNGSI					
	Fungsi	PLAN		DO & CHECK		ACTION
		Kriteria Sasaran	KPI/ Target	Frekuensi Evaluasi	Unit Kerja In Charge	Action Plan
Menyelenggarakan pendidikan secara professional, inovatif dan penuh kepedulian (1).	PAD	Jumlah atau persentase mahasiswa intake dengan kategori reguler (non beasiswa)	10%	tahun	Biro Humas dan Promosi	Program pemasaran intensif ke sekolah menengah dan promosi terintegrasi
	HUM					
	POA	Jangka waktu penyelesaian pengurusan administrasi, termasuk administrasi pengajuan sidang Tugas Akhir maksimum 1 minggu	100%	semester	Biro Administrasi Akademik (BAA)	Monitoring dan evaluasi setiap semester dan tindak pengendalian
	PEA					
	PPA	Jumlah start-ups yang graduated setelah layanan inkubator bisnis	4 start up	tahun	UPT Inkubator Bisnis	Memanfaatkan dana hibah program dari Kemenristek Dikti dan kerjasama kerjasama lainnya
Jumlah buku referensi 400 judul per Prodi		80%	semester	UPT Perpustakaan	Penjaringan masukan pengadaan buku dari Prodi, dosen, dan mahasiswa, termasuk e-book.	

	UNIVERSITAS BAKRIE		No. Form: F-PPU-01
	Sasaran Mutu Organisasi 2018 & 2019		Tanggal: 15 Agustus 2018
			Revisi: 00
			Halaman: 2

Sasaran ORGANISASI	Sasaran FUNGSI					
	Fungsi	PLAN		DO & CHECK		ACTION
		Kriteria Sasaran	KPI/ Target	Frekuensi Evaluasi	Unit Kerja In Charge	Action Plan
Menyelenggarakan pendidikan secara profesional, inovatif dan penuh kepedulian (2).	PKA & POM	Minimum 2 (dua) keikutsertaan kompetensi mahasiswa per Prodi	100%	semester	Biro Kemahasiswaan	Briefing dan monitoring kegiatan mahasiswa dan event-event kompetisi
	PPI	Integrasi sistem Teknologi Informasi	100%	tahun	Biro Teknologi Informasi	Kerjasama dengan konsultan TI
	ALL PRO-CESS	Peningkatan persiapan akreditasi institusi A atas dasar 9 kriteria BAN-PT	20%	bulan	Rektorat	Rapat koordinasi dan konsultasi setiap bulan tentang progres persiapan akreditasi
		Peningkatan persiapan akreditasi Prodi di FEIS (dari C ke B, B ke A, A ke A) atas dasar 9 kriteria BAN-PT.	20%	bulan	Dekanat FEIS	
		Peningkatan persiapan akreditasi Prodi di FTIK (dari C ke B, B ke A, A ke A) atas dasar 9 kriteria BAN-PT.	20%	bulan	Dekanat FTIK	
		Peningkatan persiapan akreditasi Prodi A atas dasar 9 kriteria BAN-PT	20%	bulan	Prodi: MNJ, AKT, KOM, dan MM	
		Peningkatan persiapan akreditasi Prodi B atas dasar 9 kriteria BAN-PT	20%	bulan	Prodi POL	
		Peningkatan persiapan akreditasi Prodi A atas dasar 9 kriteria BAN-PT	20%	bulan	Prodi: TSI, TLK, TIN, SIF, dan ITP	
	Peningkatan persiapan akreditasi Prodi B atas dasar 9 kriteria BAN-PT	20%	bulan	Prodi TIF		
	SMM	Progres perbaikan dan penyempurnaan SMM/SPMI untuk memenuhi PerMenRistek Dikti 44/2015, ISO 9001/2015 dan standar akreditasi	75%	semester	UPT Penjaminan Mutu	Memberdayakan GKM dan personel yang berpotensi untuk membantu program penyempurnaan SMM/SPMI

	UNIVERSITAS BAKRIE		No. Form: F-PPU-01
			Tanggal: 15 Mei 2018
	Sasaran Mutu Organisasi 2018 & 2019		Revisi: 00
			Halaman: 3

Sasaran ORGANISASI	Sasaran FUNGSI					
	Fungsi	PLAN		DO & CHECK		ACTION
		Kriteria Sasaran	KPI/ Target	Frekuensi Evaluasi	Unit Kerja In Charge	Action Plan
Menyelenggarakan penelitian secara profesional, inovatif dan penuh kepedulian.	PPM	Jumlah dosen tetap yang melakukan penelitian dan hasilnya tercatat di SENTA	80%	tahun	LPP	Promosi intensif oleh LPP kepada dosen-dosen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional, inovatif dan penuh kepedulian.	PPM	Jumlah dosen tetap yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bawah monitoring LPKM	90%	tahun	LPKM	Promosi intensif oleh LPKM kepada dosen-dosen-dosen tentang kesempatan kegiatan PkM, sharing sessions, dan berbagai kerjasama.
Menyempurnakan efektivitas Sistem Manajemen secara berkesinambungan dengan meningkatkan kualitas sumberdaya.	SDM	Penilaian kinerja dosen dan staf berbasis KPI	50%	tahun	Biro Sumber Daya Manusia (HRD)	Kerjasama dengan konsultan SDM
		Tingkat kehadiran dosen dan staf	100%	bulan		Monitoring dan evaluasi kehadiran dosen dan staf
Menyempurnakan efektivitas Sistem Manajemen secara berkesinambungan dengan meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan kerja.	PPI & PBJ	Ketepatan waktu pemeliharaan dan perbaikan sarana-prasarana sesuai jadwal/ kebutuhan.	100%	setiap tiga (3) bulan	Biro Administrasi Umum	Sosialisasi kepada teknisi dan rapat koordinasi internal Biro Administrasi Umum.
Menyempurnakan efektivitas Sistem Manajemen secara berkesinambungan dengan meningkatkan efisiensi kerja.	PPD	Ketidaktepatan waktu pembayaran tagihan dibandingkan dengan jumlah total kewajiban pembayaran tagihan.	max.20%	setiap tiga (3) bulan	Biro Keuangan	Komunikasi intensif dengan supplier dan rapat konsolidasi reguler tentang masalah keuangan.